BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 403-/KPTS/IV.06/2019

TENTANG

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI BERDASARKAN HASIL PEMILU 2019 DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setiap tahunnya;

b. bahwa keanggotaan DPRD Lampung Barat Hasil Pemilu 2014 akan berakhir pada tanggal 17 Agustus 2019, dan akan dilanjutkan dengan Anggota DPRD Hasil Pemilu 2019, sehingga bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk Tahun Anggaran 2019 dibagi menjadi 2 tahap, yakni tahap pertama diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi hasil Pemilu 2014 dan tahap kedua diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi hasil Pemilu 2019.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi berdasarkan Hasil Pemilu 2019 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

OPD KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Pengganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Lampung Barat;
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : 1. Keputusan KPU Kabupaten Lampung Barat Nomor : 35 /PL.01.9-Kpt /1804/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Hasil Pemilu 2019;

2. Surat Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Nomor : 213 / 074 / Polpum tanggal 7 Januari 2019 tentang Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2019.

OPD KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi berdasarkan Hasil Pemilu 2019 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dihitung berdasarkan perolehan suara dan diberikan secara proporsional berdasarkan rentang waktu berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD Lampung Barat Periode sebelumnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Agustus 2019
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing Parpol yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	k. kesbangpol	
5	kpu	
6	Inspektorat	
7	BPKD	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/403/KPTS/IV.06/2019
TANGGAL : 12 Agustus 2019

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI BERDASARKAN HASIL PEMILU 2019 DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

No.	No. Urut Parpol	NAMA PARPOL YANG MEMPEROLEH KURSI HASIL PEMILU 2019	JUMLAH KURSI	PEROLEHAN SUARA PARPOL PADA PEMILU 2019					JUMLAH SUARA PARPOL HASIL PEMILU 2019	SATUAN HARGA PER-SUARA	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARPOL TAHAP II T.A. 2019
				DP 1	DP 2	DP 3	DP 4	DP 5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	1	1.985	708	2.235	2.116	2.128	9.172		Rp 12.807.169
2.	2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	5	9.102	4.787	6.474	591	4.956	25.910		Rp 36.178.997
3.	3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	11	9.888	7.138	9.735	13.746	11.179	51.686		Rp 72.170.885
4.	4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	5	3.463	2.924	4.447	6.800	1.995	19.629		Rp 27.408.627
5.	5	PARTAI NASDEM	1	2.107	3.449	1.336	1.106	212	8.210		Rp 11.463.897
6.	8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	2	3.215	297	1.841	4.030	175	9.558	Rp 4.189	Rp 13.346.154
7.	10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	2	3.444	1.117	3.197	1.553	63	9.374		Rp 13.089.229
8.	12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1	1.363	122	1.429	2.460	962	6.336		Rp 8.847.168
9.	14	PARTAI DEMOKRAT	6	3.299	3.218	8.585	8.346	542	23.990		Rp 33.498.037
10.	20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	1	701	27	13	14	3.572	4.327		Rp 6.041.934
JUMLAH			35	38.567	23.787	39.292	40.762	25.784	168.192		Rp 234.852.097

)* Masa keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Barat Hasil Pemilu 2014 berakhir tanggal 17 Agustus 2019
)** Bantuan Keuangan kepada Parpol yang memperoleh kursi Hasil Pemilu Tahun 2019, dihitung sejak pelantikan Anggota DPRD terpilih Hasil Pemilu 2019 (sisa 4 bulan TA 2019)
)*** Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2018, alokasi satuan harga persuara bantuan Parpol Hasil Pemilu 2019 sama dengan satuan harga bantuan Parpol 2014 Tahun Anggaran 2019/Tahun Anggaran berjalan

Rumus	$\frac{\text{4 bulan}}{\text{12 bulan}}$	x Satuan Harga Per-Suara	x Jumlah Suara Parpol Hasil Pemilu 2019	

ARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	E-kesbang Pol	
5	KPU	
6	Inspektorat	
7	BPKD	
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS